



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1611, 2015

BPPT. Organisasi. Tata Kerja. Balai Besar  
Teknologi. Kekuatan Struktur. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
NOMOR 014 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi kekuatan struktur untuk peningkatan daya saing industri nasional, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor: B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur dengan Peraturan ini;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR.

#### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Pasal 1

- (1) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut B2TKS merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri, Rancang Bangun dan Rekayasa.
- (2) B2TKS dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 2

B2TKS mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi kekuatan struktur.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, B2TKS menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasa serta evaluasi teknologi kekuatan struktur pada alat transportasi, bangunan dan peralatan industri;
- b. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasa karakterisasi material serta analisis kerusakan dan umur sisa;
- c. pelaksanaan perancangan, manufaktur, pengembangan dan pemeliharaan sarana uji; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan, keuangan, rumah tangga, kehumasan, dan dokumentasi.

### BAB II

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

B2TKS terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur;
- c. Bidang Sarana Uji; dan
- d. Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material.

#### Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaporan program serta kegiatan, keuangan, administrasi pelayanan jasa teknologi, rumah tangga, kehumasan, dan dokumentasi.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan administrasi pelayanan jasa teknologi; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kehumasan, dan dokumentasi

#### Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan sumber daya manusia, perencanaan, dan pelaporan program dan kegiatan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan administrasi pelayanan jasa teknologi.
- (3) Subbagian Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan dan dokumentasi.

#### Pasal 9

Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasa serta evaluasi kekuatan struktur pada alat transportasi, bangunan dan peralatan industri.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada alat transportasi; dan
- b. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada bangunan dan peralatan industri.

#### Pasal 11

Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur terdiri atas:

- a. Subbidang Struktur Alat Transportasi; dan
- b. Subbidang Stuktur Bangunan dan Peralatan Industri.

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Struktur Alat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada alat transportasi.
- (2) Subbidang Struktur Bangunan dan Peralatan Industri mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada bangunan dan peralatan industri.

#### Pasal 13

Bidang Sarana Uji mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan manufaktur, pengembangan, dan pemeliharaan sarana uji.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Sarana Uji menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perancangan, manufaktur dan pengembangan sarana uji; dan
- b. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi sarana uji.